



PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman *****Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini mewakili kepada kuasanya *****, Advokat/penasehat hukum di Kantor Hukum *****, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiun PNS, tempat kediaman ***** Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 05 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal *****, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****, tertanggal *****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tanggal di ***** Kecamatan Pasaman. Kemudian beberapa bulan setelah itu masih pada tahun 1987, pemohon dan termohon pindah dan bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di ***** Kecamatan Talamau. Kemudian Tahun 1992 Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota ***** . Selanjutnya pada tahun 1996 pemohon dan termohon pindah dan bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di ***** Kecamatan Talamau sampai bulan Desember tahun 2017;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama;
 - a. ***** , umur + 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. ***** , umur + 29 (dua puluh sembilan) tahun;
 - c. ***** , umur + 26 (dua puluh enam) tahun;
 - d. ***** , umur + 23 (dua puluh tiga) tahun;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa Pemohon sudah 4 (empat) tahun tidur terpisah (pisah ranjang) dengan Pemohon meskipun tetap serumah sejak Tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2017;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau lagi melayani pemohon secara lahir dan bathin, selama 4 (empat) tahun pisah ranjang. Dimana termohon tidak lagi melayani kebutuhan biologis pemohon sebagai suami, termasuk setiap kali Pemohon mau makan, Pemohon yang selalu ambil nasi sendiri dan Pemohon juga mencuci pakaian sendiri, serta Termohon selalu bersikap acuh terhadap diri Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon terhitung sejak Januari tahun 2018 sampai sekarang sudah tidak serumah lagi dengan Termohon, tapi Pemohon belum ada menceraikan Termohon secara resmi. Karena

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon masih tidak mau merubah sikapnya, sehingga Pemohon tidak sabar lagi dan akhirnya Pemohon pergi dari rumah Termohon dan tidak pulang lagi sampai sekarang dan Termohon tidak pernah berusaha untuk mendatangi Pemohon. Termasuk anak-anak Pemohon tidak punya inisiatif untuk menyatukan pemohon dan termohon sebagai orang tuanya;

- d. Bahwa atas perbuatan Termohon yang telah dengan sengaja tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami, serta tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri yang baik bagi suaminya bahkan sering terjadi percekocokan secara terus-menerus yang tidak ada penyelesaiannya, sudah merupakan alasan yang kuat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini;
 - e. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha dan menghibau supaya Termohon dapat memperbaiki tingkah lakunya tersebut, namun Termohon tidak mau mengindahkannya, hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang kongkrit. Oleh karena tingkah laku Termohon yang tidak baik sebagaimana tersebut diatas, juga telah mendatangkan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Pemohon berkesimpulan tidak ada lagi kerukunan bersama antara Pemohon dan Termohon, serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi sebagai suami untuk menanggung penderitaan tersebut;
5. Berdasarkan pada semua alasan dan uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan dilanjutkan serta Pemohon tidak ingin lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, dan pemohon lebih baik bercerai dengan termohon, serta untuk menghindari perbuatan dosa dan hal-hal yang negatif serta merugikan kedua belah pihak, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Talu melalui Bapak/Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, untuk dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan ditentukan nantinya dalam tempo yang tidak lama, selanjutnya mohon

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Pemohon dan Termohon dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon ;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida; atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon/kuasa Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor *****, tertanggal *****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. *****, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetanga;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada *****, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di *****, dan tahun 1987, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di *****, tahun 1992 tinggal di ***** dan tahun 1996 tinggal di rumah orang tua Termohon di ***** sampai bulan Desember 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pengaduan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti memasak dan melayani kebutuhan bathin Pemohon selaku suami;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2018 yang hingga kini telah 7 bulan lamanya ;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
2. *****, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetanga;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada *****, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di *****, dan tahun 1987, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di *****, tahun 1992 tinggal di ***** dan tahun 1996 tinggal di rumah orang tua Termohon di ***** sampai bulan Desember 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pengaduan Pemohon;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti memasak dan melayani kebutuhan bathin Pemohon selaku suami;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2018 yang hingga kini telah 7 bulan lamanya ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ***** tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di ***** Kecamatan Pasaman. Kemudian beberapa bulan setelah itu masih pada tahun 1987, pemohon dan termohon pindah dan bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di ***** Kecamatan Talamau. Kemudian Tahun 1992 Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota ***** . Selanjutnya pada tahun 1996 pemohon dan termohon pindah dan bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di ***** Kecamatan Talamau sampai bulan Desember tahun 2017;
3. Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon tidak patuh dan melayani Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan", perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Palatua, SH, MHI, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bustami, SH. MA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Palatua, SH, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fajri, S.Ag

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

Bustami, SH. MA

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	491.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)